



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reno Aji Grenaldi Bin Gatot Warsito
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Mrahu Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (makelar jual beli mobil)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



1. 1 (satu) lembar Print out rekening BCA periode bulan September 2020 dengan nomor rekening : 1771 221 659 ANDUNG SUBRATA
 2. 1 (satu) lembar Print out rekening BCA periode bulan September 2020 dengan nomor rekening : 1771 0569 334 an. FAHRUNI KUSUMARWANTI
 3. Bukti transfer untuk pembelian kendaraan
 4. 1 (satu) bendel foto dari 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ
 5. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 177 207 5019 an. WINDY KUSRAGIL PUTRANTI
 6. 1(satu) print out rekening Bank BCA nomor rekening 177 207 5019 an. WINDY KUSRAGIL PUTRANTI
- Keseluruhan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO, pada hari Senin 21 September 2020 atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di di rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA yang terletak di jalan Setia Bhakti No. 21 A Kelurahan Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, **telah melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut Terdakwa Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi ANDUNG SUBRATA membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 BPKB an.SITI MAIMUNAH KUSNI tanggal 9 september 2020 seharga Rp. 199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANDUNG SUBRATA bertemu Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO pada tanggal 15 September 2020 jam 14.00 wib dirumahnya saksi ANDUNG SUBRATA Jl. JL. Setia Bhakti No. 21 A Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa memberitahukan calon pembeli mobil Honda jazz B2297 TZJ dan meminta ijin kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA untuk membawa mobil Honda jazz tersebut untuk diperlihatkan kepada calon pembeli dikatakan Terdakwa RENO yaitu Kapolsek Kartoharjo Magetan dan saksi korban ANDUNG SUBRATA menyetujui permintaan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO dan saksi korban ANDUNG SUBRATA telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 dan an STNK SITI MAIMUNAH kepada Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO;

Bahwa hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA hari Rabu tanggal 16 Septemembr 2020 lewat hand phone mengatakan pembelinya mobil batal, dan kendaraan mobil dibawa Terdakwa tidak dikembalikan. Kemudian pada tanggal 20 september 2020 Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO menghubungi saksi ANDUNG SUBRATA lewat hand phone mengatakan jika calon pembeli berniat melihat BPKB mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ dan berkunjung menemui saksi ANDUNG SUBRATA pada hari Senin 21 September 2020 jam 14.30 wib. Kemudian korban ANDUNG SUBRATA menyuruh saksi FAHRUNI KUSMARWANTI (Istrinya) untuk mengambil BPKB tersebut.diserahkan kepada Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO dan diberikan kepada saksi WINDI KUSRAGIL PUTRANTI istri Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO untuk dibawa dan disimpan dalam tasnya. Kemudian Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO menjual mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ kepada saksi MUJI IRAWANTO als EPHOY seharga Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan telah dibayarkan kepada Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSITO dengan cara mentranfer ke rekening atas nama WINDI KUSRAGIL PUTRANTI

Bahwa Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO telah mengirimkan uang dengan cara transfer melalui rekening bank milik isterinya atas nama saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI dengan rekening Bank BCA no 177 159 41 kepada saksi FAHRUNI KUSMARWANTI dengan rekening BCA 177 105 693 34 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 September 2020 untuk membayar harga mobil yang terjual dan kurang Rp. 70 .000.000, (tujuh puluh juta rupiah) telah habis untuk kebutuhan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO dan tidak diserahkan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA sehingga saksi korban ANDUNG SUBRATA melaporkan perbuatan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO, korban ANDUNG SUBRATA mengalami kerugian Rp. 199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO, pada hari Senin 21 September 2020 atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di di rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA yang terletak di jalan Setia Bhakti No. 21 A Kelurahan Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO, dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya saksi ANDUNG SUBRATA membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin L 15 2512 41179 BPKB an.SITI MAIMUNAH KUSNI tanggal 9 september 2020 seharga Rp. 199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANDUNG SUBRATA bertemu Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO pada tanggal 15 September 2020 jam 14.00 wib dirumahnya saksi ANDUNG SUBRATA Jl. JL. Setia Bhakti No. 21 A Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun Terdakwa memberitahukan calon pembeli mobil Honda jazz B2297 TZJ dan meminta ijin kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA untuk membawa mobil Honda jazz tersebut untuk diperlihatkan kepada calon pembeli dikatakan Terdakwa RENO yaitu Kapolsek Kartoharjo Magetan dan saksi korban ANDUNG SUBRATA menyetujui permintaan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO dan saksi korban ANDUNG SUBRATA telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 dan an STNK SITI MAIMUNAH kepada Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO;

Bahwa hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA hari Rabu tanggal 16 Septemebr 2020 lewat hand phone mengatakan pembelinya mobil batal, dan kendaraan mobil dibawa Terdakwa tidak dikembalikan. Kemudian pada tanggal 20 september 2020 Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO menghubungi saksi ANDUNG SUBRATA lewat hand phone mengatakan jika calon pembeli berniat melihat BPKB mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ dan berkunjung menemui saksi ANDUNG SUBRATA pada hari Senin 21 September 2020 jam 14.30 wib. Kemudian korban ANDUNG SUBRATA menyuruh saksi FAHRUNI KUSMARWANTI (Istrinya) untuk mengambil BPKB tersebut.diserahkan kepada Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO dan diberikan kepada saksi WINDI KUSRAGIL PUTRANTI istri Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO untuk dibawa dan disimpan dalam tasnya. Kemudian Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO menjual mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ kepada saksi MUJI IRAWANTO als EPHOY seharga Rp. 178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan telah dibayarkan kepada Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO dengan cara mentranfer ke rekening atas nama WINDI KUSRAGIL PUTRANTI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO telah mengirimkan uang DENGAN CARA transfer melalui rekening bank milik isterinya atas nama saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI dengan rekening Bank BCA no 177 159 41 kepada saksi FAHRUNI KUSMARWANTI dengan rekening BCA 177 105 693 34 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 September 2020 untuk membayar harga mobil yang terjual dan kurang Rp. 70 .000.000, (tujuh puluh juta rupiah) telah habis untuk kebutuhan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO dan tidak diserahkan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA sehingga saksi korban ANDUNG SUBRATA melaporkan perbuatan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO, korban ANDUNG SUBRATA mengalami kerugian Rp. 199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa RENO AJI GRENALDI BIN GATOT WARSITO Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDUNG SUBRATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa RENO AJI yang adalah keponakan saksi, yaitu anak dari kakak kandung saksi yang bernama GATOT WARSITO;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan mobil milik saksi yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 14.12 WIB di rumah saksi Jl.Setia Bakti No.21-A RT.33 RW.08 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa mobil tersebut merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an. STNK SITI MAIMUNAH milik saksi ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa saksi telah membeli secara online 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 2512 41179 an. STNK SITI MAIMUNAH pada tanggal 9 September 2020 dari KUSNI dengan harga Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer uang ke rekening penjual mobil;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ada yang ingin membeli mobil honda Jazz milik saksi dan meminta ijin kepada saksi untuk membawanya untuk ditunjukkan kepada calon pembeli, selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil honda Jazz 1.5 RS tahun 2018 warna putih Nopol. B-2297-TZJ kepada Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa telepon saksi bahwa calon pembelinya tidak cocok. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi bahwa ada calon pembeli yang ingin melihat BPKB-nya, kemudian pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi bersama istrinya Windy Kusragil naik mobil honda Jazz milik saksi untuk mengambil BPKB, selanjutnya saksi menyuruh istri saksi mengambil BPKB dan menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah saksi menyerahkan mobil beserta BPKBnya tersebut kepada Terdakwa, setiap saksi telepon untuk menanyakan tentang jual beli mobil tersebut selalu dijawab oleh Terdakwa belum laku dan pada saat saksi minta Terdakwa untuk mengembalikan mobil beserta BPKBnya, Terdakwa selalu berjanji dan beralasan;
- Bahwa katanya Terdakwa yang akan membeli mobil tersebut adalah Kapolsek Kartoharjo Magetan;
- Bahwa saksi percaya karena Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa yang menyerahkan mobil dan BPKB kepada Terdakwa adalah saksi dan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengikuti saksi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi minta kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut dengan harga Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Terdakwa transfer uang ke rekening istri saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa katanya Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan tanah untuk menyicil hutang Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada saksi kalau dihitung lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran atas mobil yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli mobil;
- Bahwa tugas Terdakwa mencari pembeli dan menjual unit;
- Bahwa saksi membenarkan semua foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah memberitahukan bahwa pembelinya tidak cocok, mobil tidak dikembalikan kepada saksi tapi diparkir di rumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa katakan "yang penting om dapat untung, mobil saya garap";
- Bahwa setelah itu HP Terdakwa off tidak bisa dihubungi, jadi tidak bisa komunikasi;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 malam, saksi mencari Terdakwa di rumahnya, tetapi tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa lalu saksi ke rumah saksi EKO BUDI CAHYONO untuk mencari informasi;
- Bahwa saksi EKO BUDI CAHYONO cerita kalau mobilnya sudah laku dijual ke saksi EPHOY, lalu saksi diberikan nomor teleponnya saksi EPHOY;
- Bahwa mobil saksi dijual pada tanggal 24 September 2020 pagi;
- Bahwa saksi telepon ke saksi EPHOY, katanya mobilnya sudah dibeli dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar pajak mobil;
- Bahwa ketika mengetahui mobil saksi sudah dijual oleh Terdakwa, saksi melaporkan ke kepolisian, karena kejadian ini bukan yang pertama kali dilakukan Terdakwa, tetapi sebelum lapor ke polisi, saksi ke rumah orang tua Terdakwa menyampaikan kenapa Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dan orang tua Terdakwa mengatakan terserah saja, akhirnya saksi lapor polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Magetan;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang dari penjualan mobil;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi, Terdakwa mendapatkan fee jika bisa menjual mobil yang besarnya antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan besaran fee adalah Terdakwa sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. FAHRUNI KUSMARWANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa RENO AJI yang adalah keponakan suami saksi, yaitu anak dari kakak ipar saksi yang bernama GATOT WARSITO;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan mobil milik suami saksi yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 14.12 WIB di rumah saksi Jl.Setia Bakti No.21-A RT.33 RW.08 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - Bahwa mobil tersebut merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an. STNK SITI MAIMUNAH milik suami saksi ANDUNG SUBRATA;
 - Bahwa suami saksi telah membeli secara online 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an STNK SITI MAIMUNAH pada tanggal 9 September 2020 dari KUSNI dengan harga Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer uang ke rekening penjual mobil;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kami dan memberitahukan bahwa ada yang ingin membeli mobil honda Jazz milik kami dan meminta ijin kepada suami saksi untuk membawanya untuk ditunjukkan kepada calon pembeli, selanjutnya suami saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil honda Jazz 1.5 RS tahun 2018 warna putih Nopol. B-2297-TZJ kepada Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa menghubungi suami saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa calon pembelinya tidak cocok. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Terdakwa menghubungi suami saksi dan menyampaikan bahwa ada calon pembeli yang ingin melihat BPKB-nya, kemudian pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi bersama istrinya Windi Kusragil naik mobil honda Jazz milik kami untuk mengambil BPKB, selanjutnya suami saksi menyuruh saksi mengambil BPKB dan menyerahkan kepada

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa setelah mobil beserta BPKBnya diserahkan kepada Terdakwa, setiap kali suami saksi telepon untuk menanyakan tentang jual beli mobil tersebut, selalu dijawab oleh Terdakwa belum laku dan pada saat suami saksi minta Terdakwa untuk mengembalikan mobil beserta BPKBnya, Terdakwa selalu berjanji dan beralasan;
- Bahwa katanya Terdakwa yang akan membeli Kapolsek Kartoharjo Magetan;
- Bahwa kami percaya karena Terdakwa adalah keponakan suami saksi;
- Bahwa yang menyerahkan mobil dan BPKB kepada Terdakwa adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengikuti suami saksi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa suami saksi minta kepada Terdakwa untuk menjual mobil tersebut dengan harga Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Terdakwa transfer uang ke rekening saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa katanya Terdakwa uang hasil penjualan tanah untuk menyicil hutang Terdakwa kepada kami;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada kami kalau dihitung lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa kami tidak pernah menerima pembayaran atas mobil yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang kami alami sejumlah Rp 199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan suami saksi mempunyai usaha jual beli mobil;
- Bahwa tugas Terdakwa mencari pembeli dan menjual unit;
- Bahwa saksi membenarkan semua foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah memberitahukan bahwa pembelinya tidak cocok, mobil tidak dikembalikan kepada kami tapi diparkir di rumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada suami saksi "yang penting om dapat untung, mobil saya garap";
- Bahwa setelah itu HP Terdakwa off tidak bisa dihubungi, jadi tidak bisa komunikasi;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 malam, suami saksi mencari Terdakwa di rumahnya, tetapi tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa lalu suami saksi ke rumah saksi EKO BUDI CAHYONO

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari informasi;

- Bahwa saksi EKO BUDI CAHYONO cerita kalau mobilnya sudah laku dijual ke saksi EPHOY, lalu suami saksi diberikan nomor teleponnya saksi EPHOY;
- Bahwa mobil jazz dijual pada tanggal 24 September 2020 pagi;
- Bahwa suami saksi telepon ke saksi EPHOY, katanya mobilnya sudah dibeli dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk bayar pajak mobil;
- Bahwa ketika mengetahui mobil sudah dijual oleh Terdakwa, suami saksi melaporkan ke kepolisian, karena kejadian ini bukan yang pertama kali dilakukan Terdakwa, tetapi sebelum lapor ke polisi, suami saksi ke rumah orang tua Terdakwa menyampaikan kenapa Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dan orang tua Terdakwa mengatakan terserah saja, akhirnya suami saksi lapor ke polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Magetan;
- Bahwa sampai saat ini kami tidak pernah menerima uang dari penjualan mobil;
- Bahwa selama bekerja dengan suami saksi, Terdakwa mendapatkan *fee* jika bisa menjual mobil yang besarnya antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan besaran *fee* adalah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. EKO BUDI CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an STNK SITI MAIMUNAH milik saksi ANDUNG SUBRATA ke Jakarta bersama dengan saksi YAYAN DWI SAPUTRO dan ketika menjual kembali mobil tersebut saksi juga ikut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ milik saksi korban ANDUNG SUBRATA karena pada saat jual beli, mobil tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan setelah laku terjual saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa jika mobil tersebut milik saksi korban ANDUNG SUBRATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA jika mobilnya belum terjual dan masih dalam penguasaannya namun saksi korban ANDUNG SUBRATA mengetahui bahwa mobil tersebut sudah dijual dan uang hasil jual beli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ belum diserahkan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 jam 21.00 WIB pada saat saksi korban ANDUNG SUBRATA datang ke rumah saksi menayakan keberadaan Terdakwa serta keberadaan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ dan saksi mengatakan jika mobil Honda Jazz AE 2297 TZJ sudah laku terjual oleh Terdakwa dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh saksi MUJI IRAWANTO yang beralamat Kampung Gempol Rt.12 Rw.1 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ sudah terjual dari saksi MUJI IRAWANTO yang menanyakan kepada Terdakwa "Kamu Belanja Unit Lagi Nga?";
- Bahwa transaksi Jual Beli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ tersebut dilakukan pada tanggal 24 September 2021 pagi antara Terdakwa dengan saksi MUJI IRAWANTO di Mall Grand Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak wajar, seharusnya terjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ pada 15 September 2021 akan dibeli Kapolsek Kartoharjo Magetan dan tanggal 16 September 2021 jual beli tersebut dibatalkan;
- Bahwa pembayaran 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ dilakukan oleh saksi MUJI IRAWANTO dengan cara transfer ke rekening saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (istri Terdakwa);
- Bahwa pada saat jual beli mobil 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ, Terdakwa memberikan kepada saksi MUJI IRAWANTO : 1 (satu) STNKB mobil dan BPKB, Surat Faktur serta fotokopi KTP atas nama Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi YAYAN tidak mendapatkan komisi dari Terdakwa terkait jual beli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. YAYAN DWI SAPUTRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an STNK SITI MAIMUNAH milik saksi korban ANDUNG SUBRATA ke Jakarta bersama dengan saksi EKO BUDI CAHYONO dan ketika menjual kembali mobil tersebut saksi juga ikut;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi EKO BUDI CAHYONO berangkat ke Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 dengan mengendarai mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ dan pulang ke Magetan dengan mengendarai Avanza hitam milik saksi EKO BUDI CAHYONO;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ milik saksi korban ANDUNG SUBRATA karena pada saat jual beli mobil tersebut diakui miliknya dan setelah laku terjual saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa jika mobil tersebut milik saksi korban ANDUNG SUBRATA;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ setelah dua minggu dari Jakarta;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga rumah;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 pukul 06.00 WIB sampai di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ dimana Terdakwa mengatakan jika mobil Honda jazz AE 2297 TZJ dibeli oleh saksi MUJI IRAWANTO di Grand Mall Cakung Jakarta Timur;
 - Bahwa transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ tersebut dilakukan pada tanggal 24 September 2021 pagi antara Terdakwa dengan saksi MUJI IRAWANTO;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA jika mobilnya belum terjual dan masih dalam penguasaannya dan uang hasil jual beli 1 (satu) unit mobil Merk Honda

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Jazz No Pol B 2297 TZJ belum diserahkan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA;

- Bahwa pada waktu jual beli mobil 1 (satu) mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ, Terdakwa memberikan kepada saksi MUJI IRAWANTO 1 (satu) STNKB mobil dan BPKB serta Surat Faktur dan fotokopi KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi EKO tidak mendapatkan komisi dari Terdakwa, terkait jual beli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. WINDHY KUSRAGIL PUTRANTI (keterangannya di dalam BAP Penyidik dibaca), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi berprofesi sebagai perantara jual beli mobil yang bekerja sama dengan saksi korban ANDUNG SUBRATA sebagai pemilik barang mobil Honda jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an STNK SITI MAIMUNAH dan suami saksi mendapatkan komisi dari saksi korban ANDUNG SUBRATA dan sudah beberapa kali menjadi jual beli perantara mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban ANDUNG SUBRATA telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an STNK SITI MAIMUNAH dan 1 (satu) bendel BPKB asli kepada suami saksi untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi datang ke rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA pada hari Senin, 21 September 2020 jam 14.00 WIB dengan mengendarai mobil Honda Jazz B 2297 TZJ untuk mengambil 1 (bendel) BPKB mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi FAHRUNI KUSMARWANTI disuruh Saksi korban ANDUNG SUBRATA untuk mengambil BPKB mobil dan diserahkan oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada saksi dan dimasukkan ke dalam tas saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an. STNK SITI MAIMUNAH dan 1 (satu) bendel STNBK dan BPKB asli milik dari saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ANDUNG SUBRATA diserahkan di Jl.Setia Bakti No.21-A RT.33 RW.08 Mojorejo Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, selanjutnya mobil itu yang akan dijual oleh suami saksi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 17.30 WIB mengendarai mobil Honda Jazz B 2297 TZJ akan dijual ke Jakarta dan hari Senin tanggal 25 September 2020 pukul 06.00 WIB datang dengan tidak lagi membawa mobil Honda Jazz;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi korban ANDUNG SUBRATA datang mencari Terdakwa di rumah, kemudian saksi korban ANDUNG SUBRATA mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa mobil Honda Jazz miliknya dan belum dikembalikan, apabila sudah laku terjual uang hasil penjualan mobil tidak diserahkan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada awalnya Terdakwa akan menggelapkan mobil Honda Jazz tersebut dan saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Terdakwa ataupun bagian uang dari penjualan mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dijual oleh Terdakwa dan terjual dengan harga berapa dikarenakan tidak pernah diberitahukan kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa telah diberikan ijin untuk menjual mobil Honda jazz dan pada saat akan berangkat ke Jakarta telah mengetahui dan memberikan ongkos untuk perjalanan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdapat 2 (dua) rekening bank atas nama saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI antara lain Bank BCA Cabang Madiun Nomor : 1771 594129 dan kartu ATM serta rekening BRI Cabang Madiun akan tetapi saksi lupa nomor rekeningnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kerugian materiil yang dialami saksi korban ANDUNG SUBRATA yaitu senilai harga 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 BPKBnya;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. MUJI IRAWANTO ALIAS EPHOY, (keterangannya di dalam BAP Penyidik dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang yang membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an. STNK SITI MAIMUNAH dan 1 (satu) bendel BPKB asli;
- Bahwa saksi membeli mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari perantara jual beli yaitu Terdakwa RENO AJI GERNALDI bin GATOT WARSITO;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi kondisi mobil tersebut pernah terkena air banjir maka saksi menawar seharga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah membayar pajak mobil honda Jazz B 2297 TZJ sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diambilkan dari potongan harga jual mobil, sehingga saksi melunasi pembayaran harga mobil Honda Jazz B 2297 TZJ sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2020 saksi telah bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya EKO dan YAYAN di Grand Mall Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, saksi membicarakan pembayaran jual beli mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dan sepakat dengan Terdakwa mengenai harga mobil tersebut sejumlah Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saksi dengan cara saksi mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDI KUSRAGIL PUTRANTI sebagai pembayaran pertama;
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2020, saksi telah melakukan pembayaran kedua untuk melunasi harga mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi juga membayar kepada Terdakwa secara tunai/ cash dengan total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membuat dan menandatangani kwitansi pembayaran pembelian mobil bermaterai dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dikatakan milik Terdakwa yang dibeli dari pemilik atas nama SITI MAIMUNAH alamat Tegal Jawa Tengah dan dibenarkan 2 (dua) orang temannya atas nama EKO dan YAYAN;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari saksi ditelepon saksi korban ANDUNG SUBRATA sebagai Paman Terdakwa dan menanyakan apakah mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an STNK SITI MAIMUNAH dan 1 (satu) bendel BPKB asli yang diakui milik saksi korban ANDUNG SUBRATA, kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA mobil Honda jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an STNK SITI MAIMUNAH dan 1 (satu) bendel BPKB asli sudah saksi beli dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an. STNK SITI MAIMUNAH sudah tidak dalam penguasaan saksi dan setelah saksi beli dari Terdakwa, mobil tersebut saksi jual kembali kepada orang yang bernama HADI dengan harga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan informasi terakhir bahwa mobil tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain yang tidak saksi kenal dan beralamat di daerah Kalimantan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan dari saksi korban ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an. STNK SITI MAIMUNAH milik saksi korban ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020 jam 14.00 WIB Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 BPKB an.SITI MAIMUNAH milik saksi korban ANDUNG SUBRATA, yang sebelumnya telah dibeli dari KUSNI pada tanggal 9 September 2020 seharga Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer ke rekening penjual mobil;
- Bahwa saksi korban ANDUNG SUBRATA bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 15 September 2020 jam 14.00 WIB di rumah saksi ANDUNG di Jl.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Bhakti No. 21 A Kelurahan Mojoorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, pada saat itu Terdakwa memberitahukan ada calon pembeli mobil Honda Jazz B2297 TZJ dan meminta ijin kepada saksi untuk membawa mobil Honda Jazz tersebut untuk diperlihatkan kepada calon pembeli yaitu Kapolsek Kartoharjo Magetan;

- Bahwa mobil tersebut pada tanggal 15 September 2021 telah ditawarkan kepada calon pembeli namun tanggal 16 September 2021 dibatalkan pembeliannya;
- Bahwa saksi korban ANDUNG SUBRATA menyetujui permintaan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 dan an. STNK SITI MAIMUNAH kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA hari Rabu tanggal 16 September 2020 lewat *hand phone* lalu mengatakan pembelian mobil batal, namun mobil yang dibawa Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA lewat *hand phone* dan mengatakan jika calon pembeli berniat melihat BPKB mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ kemudian Terdakwa menemui saksi korban ANDUNG SUBRATA pada hari Senin 21 September 2020 pukul 14.30 WIB dengan saksi WINDY istri Terdakwa;
- Bahwa saksi korban ANDUNG SUBRATA percaya perkataan Terdakwa bahwa calon pembeli akan melihat BPKB yang akan membeli mobil tersebut;
- Bahwa saksi korban ANDUNG SUBRATA menyuruh istrinya saksi FAHRUNI KUSMARWANTI untuk mengambil BPKB tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa diberikan kepada WINDY untuk disimpan di dalam tasnya;
- Bahwa Terdakwa jika dihubungi oleh saksi korban AGUNG SUBRATA selalu mengatakan mobilnya belum laku dan ketika diminta mengembalikan mobil dan BPKBnya selalu menjanjikan dan beralasan;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban AGUNG SUBRATA, pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yakni EKO dan YAYAN telah bertemu dengan saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY di Grand Mall Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk membicarakan pembayaran jual beli mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dan akhirnya disepakati mengenai harga jual beli mobil tersebut sejumlah Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saksi MUJI

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWANTO alias EPHOY dengan cara transfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDI KUSRAGIL PUTRANTI (istri Terdakwa) sebagai pembayaran pertama;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020, saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY telah melakukan pembayaran kedua melunasi harga mobil Honda Jaz B 2297 TZJ dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (istri Terdakwa) sejumlah Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY juga telah membayar kepada Terdakwa secara tunai/ cash dengan total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas jual beli mobil tersebut telah dibuat dan ditandatangani kwitansi pembayaran pembelian mobil bermaterai dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari pemilik atas nama SITI MAIMUNAH yang beralamat di Tegal Jawa Tengah dan dibenarkan 2 (dua) orang temannya yaitu EKO dan YAYAN;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 1772075019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (istri Terdakwa) ke rekening BCA dengan nomor 177 105 693 34 milik saksi FAHRUNI KUSMARWANTI ;
- Bahwa sisa uang dari hasil penjualan mobil sejumlah kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhannya dan tidak diserahkan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hutang sebanyak kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta) yang belum dilunasi kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Magetan dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA periode bulan September 2020 dengan nomor rekening: 1771221659 atas nama ANDUNG SUBRATA;
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA periode bulan September 2020 dengan nomor rekening: 1770569334 atas nama FAHRUNI KUSUMARWANTI;
- Bukti transfer untuk pembelian kendaraan;
- 1 (satu) bendel foto dari 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No.Pol B-2297-TZJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1772075019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI;
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA periode bulan September 2020 dengan nomor rekening 1772075019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 9 September 2020 saksi korban ANDUNG SUBRATA yang memiliki usaha jual beli mobil membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 BPKB an.SITI MAIMUNAH KUSNI secara *online* dengan harga Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diambil dari pemiliknya oleh Terdakwa RENO AJI GRENALDI Bin GATOT WARSITO selaku orang yang bekerja dengan saksi korban ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa benar pada tanggal 15 September 2020 pukul 14.00 WIB, saksi korban ANDUNG SUBRATA bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA di Jl. Setia Bhakti No. 21 A Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana pada saat itu Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada calon pembeli mobil Honda Jazz B2297 TZJ dan meminta ijin kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA untuk membawa mobil Honda Jazz tersebut untuk diperlihatkan kepada calon pembeli yang menurut Terdakwa adalah Kapolsek Kartoharjo Magetan, kemudian saksi korban ANDUNG SUBRATA menyetujui permintaan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 dan an. STNK SITI MAIMUNAH kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA dan menyampaikan bahwa pembelian mobil tersebut batal, namun mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi korban namun diparkir di rumah istri Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA lewat *hand phone* dan mengatakan jika calon pembeli berniat melihat BPKB mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ, lalu pada hari Senin 21 September 2020 pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA bersama dengan istrinya saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI, kemudian saksi korban ANDUNG SUBRATA menyuruh saksi FAHRUNI KUSMARWANTI (istrinya) untuk mengambil BPKB mobil, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan kepada Istrinya saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI untuk disimpan dalam tas;
- Bahwa benar kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban ANDUNG SUBRATA, pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yakni saksi EKO BUDI CAHYONO dan saksi YAYAN DWI SAPUTRO telah bertemu dengan saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY di Grand Mall Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk membicarakan pembayaran jual beli mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dan akhirnya disepakati mengenai harga jual beli mobil tersebut sejumlah Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pembayaran pajak mobil sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar oleh saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WINDI KUSRAGIL PUTRANTI (Istri Terdakwa) sebagai pembayaran pertama;

- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020, saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY telah melakukan pembayaran kedua dan melunasi harga mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (Istri Terdakwa) sejumlah Rp 78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY juga telah membayar kepada Terdakwa secara tunai/ cash dengan total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas jual beli mobil tersebut telah dibuat dan ditandatangani kwitansi pembayaran pembelian mobil bermaterai dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepada saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari pemilik semula atas nama SITI MAIMUNAH yang beralamat di Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 1772075019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (Istri Terdakwa) ke rekening BCA dengan nomor 177 105 693 34 milik saksi FAHRUNI KUSMARWANTI ;
- Bahwa benar sisa uang dari hasil penjualan mobil sejumlah kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak diserahkan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDUNG SUBRATA mengalami kerugian materil yang totalnya sejumlah Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa masih memiliki hutang sebanyak kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang belum dilunasi kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Magetan dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan RENO AJI GRENALDI Bin GATOT WARSITO sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama RENO AJI GRENALDI Bin GATOT WARSITO dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa RENO AJI GRENALDI Bin GATOT WARSITO adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang selanjutnya dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dan dapat dianggap dengan memiliki apabila barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang, dan sebagainya (untuk kepentingan sendiri atau orang lain);

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan “yang sebagian” adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada tanggal 9 September 2020 Saksi korban ANDUNG SUBRATA yang memiliki usaha jual beli mobil membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 BPKB an.SITI MAIMUNAH KUSNI secara online dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diambil dari pemiliknya oleh Terdakwa RENO AJI GRENALDI Bin GATOT WARSITO selaku orang yang bekerja dengan saksi korban ANDUNG SUBRATA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2020 pukul 14.00 WIB, saksi korban ANDUNG SUBRATA bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA di Jl. Setia Bhakti No. 21 A Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa ada calon pembeli mobil Honda Jazz B2297 TZJ dan meminta ijin kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA untuk membawa mobil Honda Jazz tersebut untuk diperlihatkan kepada calon pembeli yang menurut Terdakwa adalah Kapolsek Kartoharjo Magetan, kemudian saksi korban ANDUNG SUBRATA menyetujui permintaan Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 dan an. STNK SITI MAIMUNAH kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA dan menyampaikan bahwa pembelian mobil tersebut batal, namun mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi korban dan diparkir di rumah istri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA lewat *hand phone* dan mengatakan jika calon pembeli berniat melihat BPKB mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ, lalu pada hari Senin 21 September 2020 pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA bersama dengan istrinya saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI, kemudian saksi korban ANDUNG SUBRATA menyuruh saksi FAHRUNI KUSMARWANTI (istrinya) untuk mengambil BPKB mobil, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan kepada Istrinya saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI untuk disimpan dalam tas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban ANDUNG SUBRATA, pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yakni saksi EKO BUDI CAHYONO dan saksi YAYAN DWI SAPUTRO telah bertemu dengan saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY di Grand Mall Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk membicarakan pembayaran jual beli mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dan akhirnya disepakati mengenai harga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli mobil tersebut sejumlah Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pembayaran pajak mobil sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar oleh saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDI KUSRAGIL PUTRANTI (Istri Terdakwa) sebagai pembayaran pertama, selanjutnya pada tanggal 23 September 2020, saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY telah melakukan pembayaran kedua dan melunasi harga mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (Istri Terdakwa) sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta membayar kepada Terdakwa secara tunai/cash dengan total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana atas jual beli mobil tersebut telah dibuat dan ditandatangani kwitansi pembayaran pembelian mobil bermaterai dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu jual beli tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari pemilik semula atas nama SITI MAIMUNAH yang beralamat di Tegal Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 25 September 2020 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 1772075019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (Istri Terdakwa) ke rekening BCA dengan nomor 177 105 693 34 milik saksi FAHRUNI KUSMARWANTI, sedangkan sisa uang dari hasil penjualan mobil sejumlah kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak diserahkan kepada saksi ANDUNG SUBRATA;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDUNG SUBRATA mengalami kerugian materil yang totalnya sejumlah Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa masih memiliki hutang sebanyak kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang belum dilunasi kepada saksi korban ANDUNG

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBRATA bahkan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Magetan dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahkan menginsafi serta mengerti akan akibat dari perbuatannya yang telah menguasai barang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 BPKB an.SITI MAIMUNAH KUSNI yang dibeli secara *online* dengan harga Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik dari saksi korban ANDUNG SUBRATA yang memiliki usaha jual beli mobil;

Menimbang, bahwa barang berupa mobil tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengambilnya pada tanggal 15 September 2020 pukul 14.00 WIB, di rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA di Jl. Setia Bhakti No. 21 A Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa ada calon pembeli mobil Honda Jazz B2297 TZJ dan meminta ijin kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA untuk membawa mobil Honda Jazz tersebut untuk diperlihatkan kepada calon pembeli yang menurut Terdakwa adalah Kapolsek Kartoharjo Magetan, kemudian saksi korban ANDUNG SUBRATA menyetujui permintaan Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda Type Jazz No Pol B 2297 TZJ No Ka MHRGC 5860 JJ80 2923 No Sin L 15 2512 41179 an. STNK SITI MAIMUNAH kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA dan menyampaikan bahwa pembelian mobil tersebut batal, namun mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi ANDUNG SUBRATA tapi diparkir di rumah istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mobil tersebut, BPKB mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ juga berada dalam penguasaan Terdakwa karena pada tanggal 20 September 2020, Terdakwa menghubungi saksi korban ANDUNG SUBRATA lewat *hand phone* dan mengatakan jika calon pembeli berniat melihat BPKB mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ, lalu pada hari Senin 21 September 2020 pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban ANDUNG SUBRATA

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan istrinya saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI, kemudian saksi korban ANDUNG SUBRATA menyuruh saksi FAHRUNI KUSMARWANTI (istrinya) untuk mengambil BPKB mobil, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan kepada Istrinya saksi WINDY KUSRAGIL PUTRANTI untuk disimpan dalam tas;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ANDUNG SUBRATA selaku pemilik barang, pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yakni saksi EKO BUDI CAHYONO dan saksi YAYAN DWI SAPUTRO telah bertemu dengan saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY di Grand Mall Cakung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, untuk membicarakan pembayaran jual beli mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dan akhirnya disepakati mengenai harga jual beli mobil tersebut sejumlah Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pembayaran pajak mobil sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar oleh saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (Istri Terdakwa) sebagai pembayaran pertama, selanjutnya pada tanggal 23 September 2020, saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY telah melakukan pembayaran kedua dan melunasi harga mobil Honda Jazz B 2297 TZJ dengan cara mentransfer uang dari rekening Bank BCA atas nama MUJI IRAWANTO nomor 62407 99501 ke rekening Bank BCA nomor 177 207 5019 atas nama WINDY KUSRAGIL PUTRANTI (Istri Terdakwa) sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta membayar kepada Terdakwa secara tunai/ cash dengan total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana atas jual beli mobil tersebut telah dibuat dan ditandatangani kwitansi pembayaran pembelian mobil bermaterai dengan harga Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu jual beli tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi MUJI IRAWANTO alias EPHOY bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari pemilik semula atas nama SITI MAIMUNAH yang beralamat di Tegal Jawa Tengah, seolah-olah benar barang tersebut adalah milik Terdakwa, padahal telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pemiliknya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban ANDUNG SUBRATA dan atas perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDUNG SUBRATA mengalami kerugian materil yang totalnya sejumlah Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa masih memiliki hutang sebanyak kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang belum dilunasi kepada saksi korban ANDUNG SUBRATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Print out rekening BCA periode bulan September 2020 dengan nomor rekening : 1771 221 659 ANDUNG SUBRATA;
- 1 (satu) lembar Print out rekening BCA periode bulan September 2020

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 1771 0569 334 an. FAHRUNI KUSUMARWANTI

- Bukti transfer untuk pembelian kendaraan;
- 1 (satu) bendel foto dari 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 177 207 5019 an. WINDY KUSRAGIL PUTRANTI;
- 1(satu) print out rekening Bank BCA nomor rekening 177 207 5019 an. WINDY KUSRAGIL PUTRANTI;

Keseluruhan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENO AJI GRENALDI Bin GATOT WARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Print out rekening BCA periode bulan September 2020 dengan nomor rekening : 1771 221 659 ANDUNG SUBRATA;
 - 1 (satu) lembar Print out rekening BCA periode bulan September 2020 dengan nomor rekening : 1771 0569 334 an. FAHRUNI KUSUMARWANTI

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer untuk pembelian kendaraan;
- 1 (satu) bendel foto dari 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No Pol B 2297 TZJ;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 177 207 5019 an. WINDY KUSRAGIL PUTRANTI;
- 1(satu) print out rekening Bank BCA nomor rekening 177 207 5019 an. WINDY KUSRAGIL PUTRANTI;

Keseluruhan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Hadi Effendi, S.H,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mad